

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TERNATE
DENGAN
GERAKAN UNTUK KESEJAHTERAAN TUNARUNGU INDONESIA
GERKATIN PROVINSI MALUKU UTARA
TENTANG
PENINGKATAN PARTISIPASI PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILIHAN
UMUM SEBAGAI PERWUJUDAN KESETARAAN HAK POLITIK SETIAP WARGA
NEGARA MELALUI PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF BERSAMA
KELOMPOK DISABILITAS DI KOTA TERNATE

Nomor : 017/HM.00.02/K.MU-09/11/2025

Nomor : 039/DPD-GKTN-MU/XI/2025

Pada hari ini *Rabu* tanggal 19 bulan *November* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Lima* bertempat di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Nurain A. Gafur
Jabatan : Ketua GERKATIN Provinsi Maluku Utara, yang bertindak untuk dan atas nama Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (GERKATIN) Maluku Utara, berkedudukan di Jl. Melati, Kel. Tanah Tinggi Barat, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate, Prov. Maluku Utara, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA; dan
2. Nama : Kifli Sahlan, S.Pd.
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate yang bertindak untuk dan atas nama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate berkedudukan di Jl. Cempaka Nomor 345, Kel. Tanah Tinggi, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate, Maluku Utara, yang selanjutnya disebut PIDAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK PERTAMA merupakan kelompok sosial penyandang disabilitas sesuai dengan tingkat kedudukannya berfungsi sebagai wadah sosialisasi disabilitas di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara; dan
2. bahwa PIHAK KEDUA merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kota Ternate.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persosn with Disabilitas (Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif;
7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 204/PM.05/K1/05/2024 Tentang Pedoman Strategi Pengawasan Partisipatif dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk mengikat diri dalam nota kesepahaman mengenai Peningkatan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum sebagai Perwujudan Kesetaraan Hak Politik Setiap Warga Negara melalui pengawasan pemilu partisipatif bersama kelompok disabilitas di Kota Ternate, sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut ini :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan, pelaksanaan dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan meningkatkan kerja sama dan komitmen PARA PIHAK dalam rangka melaksanakan Peningkatan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Pemilu maupun Pemilihan sebagai Perwujudan Kesetaraan Hak Politik Setiap Warga Negara melalui pengawasan pemilu partisipatif bersama kelompok disabilitas di Kota Ternate.

Pasal 2

PRINSIP KERJASAMA

Nota Kesepahaman ini dibuat dan dilaksanakan berlandaskan itikad baik, saling percaya, dan saling menguntungkan serta menundukkan diri pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

BENTUK KERJASAMA

PARA PIHAK sepakat melaksanakan Nota Kesepahaman ini dalam bentuk sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA memberikan pelatihan tentang bahasa isyarat atau tata cara berkomunikasi dengan penyandang disabilitas kepada PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA melakukan pengembangan dan/atau pemberdayaan PIHAK PERTAMA dalam kegiatan Pendidikan pengawas partisipatif.
3. PIHAK KEDUA memberikan pelatihan peningkatan sumber daya manusia kepada PIHAK PERTAMA tentang bahasa isyarat / hak penyandang disabilitas / tata cara berkomunikasi dan pemberian layanan kepada penyandang disabilitas.
4. PIHAK KEDUA dapat menyediakan fasilitas untuk kegiatan pelatihan.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Peningkatan kapasitas dan peran serta PARA PIHAK dalam upaya meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah;
- b. Fasilitasi konsultasi, sosialisasi dan publikasi pemilu akses, Pendidikan penyelenggara Pemilu dan Pendidikan pemilih disabilitas untuk meningkatkan akses penyandang disabilitas dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah;
- c. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang aksesibel dan non diskriminasi bagi pemilih disabilitas; dan
- d. Kegiatan dalam bentuk lain yang akan disepakati oleh PARA PIHAK sepanjang dapat ditinjau dan dikembangkan serta tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik PARA PIHAK.
- (2) Rincian dan mekanisme Nota Kesepahaman ini dapat disesuaikan dengan hak dan kewajiban PARA PIHAK, dan hal-hal yang dipandang perlu.
- (3) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan dilaksanakan oleh wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsi masing-masing PIHAK.
- (4) PARA PIHAK dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang didukung oleh Nota Kesepahaman ini, sepakat untuk melibatkan para pemangku kepentingan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, baik dari kalangan akademisi, legislasi (DPR, DPD, maupun DPRD), pemerintah daerah, tokoh-tokoh Masyarakat, organisasi Masyarakat sipil, maupun lembaga lain yang memang mempunyai perhatian dan kapasitas terkait Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kota Ternate.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak penandatanganan dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini atau sebelum rencana perubahan atau pengakhiran Nota Kesepahaman.
- (3) Apabila Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya berakhir, maka hal tersebut tidak mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK berdasarkan kesepakatan dan/atau sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

AMANDEMEN

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10

KERAHASIAAN

Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

PEMANTAAUN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun, baik secara Bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

Pasal 12
KORESPONDENSI

(1) Untuk memperlancar pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut :

a. PIHAK PERTAMA

Nama : Nurain A. Gafur
Jabatan : Ketua GERKATIN Provinsi Maluku Utara
Telepon : 0823-7219-9023
Alamat : Jl. Melati, Kel. Tanah Tinggi Barat, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate

b. PIHAK KEDUA

Nama : Firdja
Jabatan : Kasubag Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat
Telepon : 0821-8771-3423
Alamat : Jl. Cempaka, No.345 Kel. Tanah Tinggi-Ternate

(2) Dalam hal terdapat perubahan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Nota Kesepahaman ini.

Pasal 13
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal penandatanganan.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Ternate

Kifli Sahlan, S.Pd.

PIHAK PERTAMA,
Ketua GERKATIN Provinsi
Maluku Utara



Nurain A. Gafur